

ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOAAN ALOKASI DANA DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR

Nurul Aida Natasya¹, Desmiyawati², Lila Anggraini³
Universitas Riau^{1,2,3}
aidanatasya12.an@gmail.com

ABSTRACT

Village Fund Allocations are funds given to villages originating from the central and regional government financial balance funds to realize the fulfillment of the village's right to carry out its autonomy so that it grows and develops following the growth of the village itself based on diversity, participation, genuine autonomy, democratization, community empowerment and increasing the role of the Village Government in providing services, improving community welfare, and spurring development and growth. The method used is a qualitative method used to examine the condition of natural objects. To obtain the sample, the researcher used purposive sampling method. Data collection in this study was carried out in stages from observation, documentation and interviews with several informants. Using triangulation techniques in analyzing data, the Koto Perambahan Village Government runs according to technical guidelines at the village, district, sub-district and central levels. All village apparatus, especially the village secretary, who is the backbone of the village to carry out accountability in managing the allocation of village funds in accordance with regulations. The Koto Village Government realizes the application of transparency in the management of ADD by publishing the use of ADD on the village information board containing the allocation of village funds. The community also participates in managing. The community participates in managing ADD. There is an inhibiting factor in the allocation of village funds, namely at the disbursement stage which is experiencing delays.

Keywords: *Accountability, Village Financial Management, Community Participation, Human Resource Competence, Supervision, Internal Control System and Accessibility of Financial Reports*

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diberikan kepada desa berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memacu pembangunan dan pertumbuhan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Untuk memperoleh sampel, peneliti menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dari observasi, dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan. Menggunakan teknik triangulasi dalam menganalisis data Pemerintah Desa Koto Perambahan menjalankan sesuai juknis baik tingkat desa, kabupaten, kecamatan dan pusat. Seluruh perangkat desa terutama sekretaris desa yang menjadi tulang punggung desa menjalankan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan regulasi. Pemerintah Desa Koto mewujudkan penerapan transparansi dalam pengelolaan ADD dengan cara mempublikasikan penggunaan ADD dipapan informasi desa berisi pengalokasian dana desa. Masyarakat turut ikut mengelola. Masyarakat turut ikut serta dalam mengelola ADD. Terdapat faktor yang menghambat didalam alokasi dana desa adalah pada tahap pencairan yang mengalami keterlambatan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Alokasi Dana Desa

PENDAHULUAN

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula.

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Jumlah desa saat ini 74.957 desa di Indonesia yang telah diperbarui berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 77 Tahun 2019 tentang hal yang sama. Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Alokasi dana desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian Alokasi Dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Dikutip dari situs djpk.kemenkeu.go.id alokasi dana desa/ADD yang diperoleh Kabupaten Kampar pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp.218.095.598.,000. Adapun pengalokasian dana desa yang dikutip dari LD Peraturan Bupati Kabupaten Kampar No 23 Tahun 2019 untuk Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupten Kampar yaitu sebesar Rp.833.679.,000.

Mengelola dana desa tidak terlepas dari akuntabilitas, artinya adanya tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa itu sendiri. Penanggung jawab administrasi keuangan desa adalah administrasi keuangan yang dapat diwakili mulai dari penyusunan, pelaksanaan,

pengorganisasian, hingga pengumuman keuangan desa. Pengakuan tanggung jawab adalah tujuan mendasar dari perubahan area publik. Sebagai aturan umum, tanggung jawab dicirikan sebagai jenis komitmen untuk mewakili pencapaian atau kekecewaan dari pelaksanaan asosiasi dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan untuk periode masa lalu yang diselesaikan secara periodik.

Akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *Good Governance*. *Good Governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat (Waluyo,2007). Akuntabilitas di dalam pemerintah desa melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggung jawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis (Sumpeno:2011).

Namun saat ini masih banyak aparat desa yang belum menciptakan akuntabilitas, hal ini terbukti dengan adanya penelitian Riyanto (2015) yang melakukan penelitian tentang akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggung jawabkan di depan seluruh pihak Pemerintah Desa, tetapi belum dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Amirullah (2016) yang melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan desa Brumbungan Kidul, penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa sudah baik. Namun, pada tahap perencanaan dan pertanggung jawaban terjadi ketidaksesuaian, karena terjadi keterlambatan dalam penyusunan peraturan Desa dan pengelolaan keuangan desa tidak diinformasikan kepada seluruh masyarakat Desa Brumbungan Kidul. Kurangnya pengetahuan dari pemerintah desa menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan pada penelitian (Syahadatina, 2017) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang menyatakan bahwa pada objek penelitian tersebut sudah menerapkan prinsip akuntabilitas.

Transparansi ialah penanda berarti sebab bisa menampilkan profesionalisme penyelenggara semakin besar keterbukaannya menimpa tiap aktivitas hingga tingkatan

transparansi juga hendak terus menjadi baik Dilago (2018). Apabila prinsip transparansi diterapkan hingga hendak memunculkan ikatan antara warga serta pemerintah yang baik hingga pemerintah juga tidak segan buat sediakan data kepada warga dengan menjamin hendak mempermudah dalam mendapatkan data secara akurat. Bila berhubungan dengan konteks penyelenggaraan urusan publik, transparansi merupakan sesuatu keadaan dimana pemerintah wajib terbuka mengenai keuangan ataupun non keuangan kepada warga terpaut seluruh aktivitas yang dicoba serta keputusan- keputusan yang wajib diambil oleh pemerintah dalam penerapan urusan publik (Kisnawati 2018).

Dari riset yang dicoba oleh Dilago (2018) yang mempelajari Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Halmahera Utara mengatakan warga bisa mendapatkan dokumen menimpa pengelolaan alokasi dana desa, meski akses buat mendapatkannya tidak seluruh warga bisa memandang point- point dalam dokumen tersebut, serta dalam penerapannya warga tidak telalu mengenali secara jelas. Berbeda dengan riset Luthfi (2018) yang mempelajari Analisis Transparansi serta Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis mengatakan bahwa pada objek penelitian yang di cermat telah menerapkan dan mematuhi prinsip transparansi.

Partisipasi Masyarakat ialah salah satu aspek pendukung dalam pembangunan desa. Apabila program pemerintah cocok dengan kebutuhan masyarakat hingga telah tentu warga juga hendak ikut andil serta pastinya hendak memperoleh partisipasi warga dengan harapan hendak menggapai tujuan program tersebut. Berikutnya bisa ditentukan pula kalau tujuan pembangunan hendak tercapai. Keberhasilan pembangunan hendak tercapai apabila partisipasi warga ikut andil serta pula sebab terdapatnya nilai tradisional sebagai kemampuan yang bisa digerakan dalam pembangunan lewat strategi manajemen yang cocok (Hardianti, 2019).

Pada Riset yang dicoba oleh Hardianti (2019) menimpa Partisipasi Warga dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota menampilkan kalau tingkatan partisipasi warga dalam penerapan program dana alokasi dana desa di desa Buntongi masih rendah. Sebaliknya riset yang dicoba oleh (Nurbaeti, 2020) menimpa Analisis Akuntabilitas, Transparansi serta Partisipatif Warga Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes melaporkan kalau objek riset secara bertahap telah melakukan prinsip partisipasi warga dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dikutip dari kompasiana.com dengan topik permasalahan alokasi dana desa, diketahui banyaknya pegawai pemerintahan desa yang mengemban tugas mengelola dana desa masih kurang menguasai pengetahuan ataupun wawasan mengenai pengelolaan dana desa. Sehingga terjadinya kesalahan yang muncul akibat kurang pemahannya pegawai pemerintahan desa dalam menyusun laporan pengelolaan dana desa. Banyaknya dana yang dialirkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah terlebih ke pemerintah desa yang tidak diimbangi dengan skill dalam melakukan pengelolaannya menyebabkan banyak terjadinya kesalahan dan tidak ketepatan dalam mencapai sasaran anggaran.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Koto Perambahan, Kampar, Riau terdapat permasalahan yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Koto Perambahan pada tahun 2012 – 2017 yang berinisial MY yang melakukan tindak Korupsi Dana Desa dan sudah ditetapkan sebagai tersangka yang merugikan negara sebanyak Rp.496 juta dari dana desa Tahun Anggaran 2015-2016 (medcom.id 12/10/21)

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Ainul (2017) dengan penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi masyarakat. Sedangkan untuk tahap pertanggung jawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan SDM tim pelaksana dalam laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah.

Selanjutnya Dilago (2018) dengan penelitian Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Halmahera Utara dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat dapat memperoleh dokumen mengenai pengelolaan alokasi dana desa, walaupun akses untuk mendapatkannya tidak semua masyarakat dapat melihat point-point dalam dokumen tersebut, dan dalam pelaksanaannya masyarakat tidak terlalu mengetahui secara jelas.

Jurnal yang diteliti oleh terakhir di Hardianti (2019) dengan penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota dengan kesimpulan yaitu, partisipasi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dana desa di desa Buntongi masih rendah. Kemudian kesimpulan selanjutnya, bagian yang terkait dengan partisipasi publik dalam fase implementasi yaitu

jenis pekerjaan dan pendapatan. Sedangkan tingkat Pendidikan hanya mempengaruhi proses perencanaan, pemantauan, serta evaluasi.

Adapun beberapa perbedaan dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, pada penelitian sebelumnya meneliti satu variabel x yaitu meneliti akuntabilitas dana desa saja. Kedua, perbedaan lainnya yaitu perbedaan pada urgensi yang diteliti dan terdapat juga penelitian sebelumnya hanya menguji topik transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, dengan tujuan apakah pemerintah desa tersebut secara keseluruhan sudah menerapkan prinsip transparansi dalam melaksanakan pengelolaan (ADD). Lalu yang ketiga pada penelitian sebelumnya juga lebih terfokus pada pembangunan infrastruktur desa, sedangkan penelitian ini merujuk pada 3 variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dengan variabel dependen pengelolaan alokasi dana desa. Peneliti merasa perlu adanya penelitian mengenai ketiga prinsip tersebut untuk diteliti langsung sehingga dapat mengetahui bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Adapun perbedaan lainnya terletak objek dan tahun penelitian.

Berdasarkan latar belakang serta inkonsistensi hasil penelitian terdahulu maka dapat diklasifikasikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pelapor dan pengawasan anggaran dana desa Pemerintah Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar? 2). Bagaimana Transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Pemerintah Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar? 3). Bagaimana Partisipasi Masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. 2). Mendeskripsikan dan menganalisis transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. 3). Mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca, Adapun manfaat secara teoritis yaitu menambah wawasan tentang akuntansi sektor publik dalam pemerintah desa tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi desa. Manfaat praktis bagi peneliti, penelitian ini menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari. Selain itu, dengan melakukan penelitian ini maka peneliti mendapatkan tambahan pengetahuan dan wawasan

mengenai akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Bagi Pemerintah, agar menjadi rujukan dan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, apartisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa.

TINJAUAN LITERATUR

Stewardship Theory (Teori Stewarship)

Teori mendasari penelitian ini adalah bagian dari agency theory yaitu *stewardship theory* Donaldson dan Davis (1991) yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan - tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen.

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai penggerak berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik.

Kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan amanah = *trust*, bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Desa sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat *principal*.

Akuntabilitas

Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggung jawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan salah satu bentuk transparansi pemerintah desa steward terhadap masyarakat *principal* dalam pengelolaan alokasi dana desa, yaitu dengan cara memberikan akses informasi keuangan kepada masyarakat sehingga pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil

pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Arifiyadi, 2008.)

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 24 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi adalah keterbukaan informasi kepada publik, apabila publik membutuhkan informasi tersebut bisa didapatkan. Dengan adanya keterbukaan maka dana desa dapat dikontrol dan diawasi dengan baik oleh pihak yang berwenang, serta dana desa tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak yang mengelolanya.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat bisa menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka cenderung semakin tinggi pula efektifitas pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan *agency theory* bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu penilaian *principal* pada kinerja dari *agent*. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang.

Namun saat ini masih banyak aparat desa yang belum menciptakan akuntabilitas dan transparansi, hal ini terbukti dengan adanya penelitian (Riyanto, 2015) yang melakukan penelitian tentang akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak Pemerintah Desa, tetapi belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Amirullah (2016) yang melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan desa Brumbungan Kidul, penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa sudah baik. Namun, pada tahap perencanaan dan pertanggung jawaban terjadi ketidaksesuaian, karena terjadi keterlambatan dalam penyusunan peraturan desa dan pengelolaan keuangan desa tidak diinformasikan kepada seluruh masyarakat desa Brumbungan Kidul. Kurangnya pengetahuan dari pemerintah desa menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian Mada (2017)

menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang mana dapat disimpulkan bahwa masyarakat turut ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa.

Pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat merupakan bentuk dukungan pelaksanaan dan kelancaran di dalam pengelolaan ADD dalam setiap penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah agar berlangsung berhasil, bersih dan bertanggung jawab dan tidak ada lagi tindak penyelewengan yang akan terjadi

METODE PENELITIAN

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa dan masyarakat Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa. Kecamatan Bangko Memiliki wilayah pemerintahan desa sebanyak 6 dusun.


Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, artinya subjek tersebut memahami dan menguasai permasalahan serta bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat terkait dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Peneliti mengambil responden adalah responden yang terlibat langsung terhadap pengelolaan pengelolaan alokasi dana desa yang terdiri dari aparatur desa dan masyarakat desa yang berkaitan langsung dengan pengelolaan alokasi dana desa yang terdiri dari beberapa koresponden yaitu: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa, Masyarakat Desa (Pemilik warung yang merupakan anggota BPD, Guru Paud, Ketua RT) 3 Koresponden.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari narasumber, menganalisis data secara induktif, dan menafsirkan makna data. Pendekatan studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam melibatkan beragam sumber informasi atau sumber melalui pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan. Penelitian kualitatif ini berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan manusia yang menjadi alat penelitiannya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam menganalisis data. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan observasi

penelitian di lapangan yang selanjutnya hasil observasi ini dilakukan *crosscheck* melalui persepsi peneliti.

Gambar 1. Model Penelitian



Sumber: Dari Penelitian Terdahulu Yang Dikembangkan Untuk Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berikut ini peneliti uraikan hasil wawancara peneliti dengan narasumber tentang ketepatan sasaran, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Hasil Wawancara dengan Kepala Desa

Apakah Kinerja Pelaksanaan telah sesuai hasil dengan program yang sudah dilaksanakan?

“Sejauh ini jika sudah direncanakan di APBDes, maka wajib dilaksanakan kecuali ada perubahan bahwa dana dalam kondisi tertentu seperti pandemi covid-19. berbuat sesuai juknis baik tingkat desa, kabupaten, kecamatan dan pusat”

Hasil Wawancara dengan Bendahara Desa

Bagaimana terkait dengan kasus kades yang dulu?

“Sejauh Dana sudah masuk tetapi tidak dikerjakan ke pembangunan (DD). Dana sudah masuk ke rekening desa. Sisa lebih anggaran dimasukkan ke rekening desa sehingga tahun depan bisa dianggarkan kembali.”

Hasil Wawancara dengan Kepala Badan Permusyawaratan Desa

Bagaimana kasus terdahulu bisa terjadi?

“Sebelum kades yang ini, terjadi penyimpangan dana. Mantan kades yang lama sudah diingatkan oleh BPD tapi kades tidak mengindahkan walau sudah dibuat secara baik. Anggaran yang ada tidak direalisasikan, ada kelebihan dana yang fiktif. Pada sisa lebih anggaran (dana yang tidak dikerjakan pada tahun tersebut)”

Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Selanjutnya di singkat menjadi ADD di Desa Koto Perambahan secara umum telah berjalan dengan baik. Sesuatu yang direncanakan telah dilaksanakan dan dapat dipertanggung jawabkan. Seperti yang sudah diinformasikan pada data ADD, untuk kasus yang peneliti angkat maka ADD yang bisa peneliti analisis adalah ADD tahun 2016 dan tahun 2017 karena dimasa itu, terjadi kasus yang dilakukan kepala desa atas ADD. Walau demikian, pemerintah pusat sama sekali tidak menurunkan jumlah ADD dari tahun 2016 ke tahun 2017 meski telah terjadi kasus tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada keterkaitan jumlah ADD yang dicairkan pemerintah pusat ke desa meski desa tersebut melakukan tindakan korupsi dana desa. Dalam hal ini, mantan kepala desa tersebut telah membayar atas tindakan melanggar hukum yang dilakukannya dan program desa terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat desa melalui ADD.

Penerapan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berikut ini peneliti uraikan hasil wawancara peneliti dengan narasumber tentang ketepatan sasaran, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Hasil Wawancara dengan Kepala Desa

Bagaimanakah bentuk kewajiban dari perkembangan ADD di Desa Koto Perambahan?

“Dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, pemerintah daerah ke pemerintah desa. Bermanfaat bagi kemajuan sebuah desa dari segala bidang (infrastruktur). Perkembangan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan desa. Tiap tahun berbeda tergantung prioritas. Ada musrembangdus, mengundang RT/RW, dusun/tokoh masyarakat untuk merencanakan apa yang akan diusulkan ditingkat desa. Di tingkat desa akan menampung aspirasi kedalam LKPDes-APBDes.”

Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa

Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan ADD

“Perencanaan ADD : musdes (kades, BPD, perangkat desa, tokoh masy, pendidikan, keagamaan...lengkaplah), ditunjuk tim utk penyusun RKPDes (rencana kerja) – LKPDes (pembangunan apa yg perlu dilaksanakan)- diajukan ke tingkat kab lalu dikerutukan ke APDes – pelaksana TPK/Sekdes/Bendahara dittd oleh kades sebagai pertanggungjawaban anggaran. Pencairan dari TPK ke kades. Kades ACC baru dilaksanakan oleh TPK”.

Hasil Wawancara dengan Guru PAUD

Apakah prosedur perencanaan untuk pengelolaan ADD sudah sesuai dan sudah terlaksana dengan baik?

“Kalau setau saya itu kadang ada, kadang enggak juga. Contohnya honor guru. Umpamanya yang bukan PNS, ya pokoknya insentif desa ini seperti kami guru paud ada dianggarkan untuk kami sekali enam bulan dibayarkan”.

Pemerintah desa Koto Perambahan menjalankan sesuai juknis baik tingkat desa, kabupaten, kecamatan dan pusat. Seluruh perangkat desa terutama sekretaris desa yang menjadi tulang punggung desa menjalankan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan regulasi.

Penerapan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berikut ini peneliti uraikan hasil wawancara peneliti dengan narasumber tentang ketepatan sasaran, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Hasil Wawancara dengan Ketua BPD

Bagaimanakah Keterbukaan pemerintah desa terhadap pengelolaan ADD?

“Dana desa yg dikelola kades, kami dr BPD untuk transparan dalam penggunaan dana, dana yang dikucurkan melalui BPD, dimusyawarahkan dulu dengan melibatkan semua pihak. Setelah pelaksanaan selesai, kami minta kepada kades untuk diumumkan melalui baleho yang tersebar di 6 dusun. BPD mengawasi kinerja kades – keuangan maupun sosial”.

Hasil Wawancara dengan Kepala Desa

Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan ADD?

“Ada suatu bangunan infrastruktur wajib melibatkan masyarakat miskin/cacat/kurang dalam perekonomian, diberdayakan untuk bekerja didalamnya secara bersama dengan memberi upah atas pekerjaan yang mereka laksanakan. Kades mempublikasi dipapan informasi desa, dana desa dikucurkan kemana, ada disuatu tempat akan dilaksanakan pembangunan”

Hasil Wawancara dengan anggota BPD

Bagaimana keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan ADD itu kepada masyarakat?

“Pertama kan, kalau saya ini kan sebagai anggota BPD kan, nah pertama sekali kalau ADD itu cair kan dipanggil dulu kan aparat pemerintah desa nya kan, nanti setelah itu di musyawarahkan anggarannya untuk dusun ini kegiatan yang akan dilakukan apa dan anggarannya berapa maksudnya ya direncanakan dulu sesuai dengan apa kebutuhan dari dusun-dusundi desa koto perambahan ini. Kalau untuk keterbukaan ya sudah terbuka lah menurut saya. Kalau kepala desa nya transparansi terkait informasi yang harusnya menjadi informasi umum”.

Pemerintah Desa Koto Perambahan telah mewujudkan penerapan transparansi dalam pengelolaan ADD dengan cara mempublikasikan penggunaan ADD dipapan informasi desa yang berisi pengalokasian dana desa. Selain itu pemerintah desa setiap melakukan kegiatan, selalu melibatkan anggota BPD sebagai pengawas didalam melaksanakan kegiatan untuk anggaran. Setelah pelaksanaan selesai dilaksanakan, BPD meminta kepada kepala desa untuk

diumumkan melalui baleho yang tersebar di enam dusun. BPD bertugas mengawasi kinerja kepala desa – keuangan maupun sosial.

Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berikut ini peneliti uraikan hasil wawancara peneliti dengan narasumber tentang ketepatan sasaran, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Hasil Wawancara dengan Kepala Desa

Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD?

“Kelihatan apabila sebuah kegiatan tidak terlaksana. Maka timbul pertanyaan ke masyarakat ke TPK dan seluruh unsur yang terkait”.

Hasil Wawancara dengan Bendahara Desa

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD?

“Masyarakat sangat antusias karena banyak untuk pemberdayaan masyarakat. Misalnya gaji guru paud, guru ngaji, ghorim – dibayarkan untuk insentif guru oleh desa.”

Hasil Wawancara dengan ketua RT

Menurut bapak apakah masyarakat desa di Desa Koto Perambahan ini sudah mengawasi mulai dari perencanaan sampai dilaksanakannya kegiatan pembangunan/ pemberdayaan tersebut?

“Kalau di awasi ya diawasi ya, masyarakat pun ikut serta contohnya ada semenisasi masyarakat ikut mengawasi apakah betul disitu sudah dilaksanakan atau belum. Kalau ditanya diawasi ya pasti ada, kan juga diawasi oleh BPD juga kan. Contohnya semenisasijalan, apakah sudah sesuai ukuran jalan untuk semenisasi atau tidak sesuai, nah kalau tidak sesuai kan itu yang disanggah masyarakat kan”.

Penerapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Koto Perambahan secara umum berjalan dengan baik, Pemerintah Desa Koto melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Partisipasi masyarakat lainnya di Desa Koto sebagai salah satu bentuk pengawasan dari masyarakat melalui BPD, nantinya BPD yang akan menyampaikan kepada kepala desa. Namun terkadang dari kepala desa sendiri yang langsung berkomunikasi dengan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Koto Perambahan secara umum berjalan dengan baik untuk akuntabilitas. Pemerintah Desa Koto Perambahan memiliki akuntabilitas didalam pengelolaan dana desa dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban dengan mengikuti aturan yang berlaku. Realisasi dana desa juga diperuntukkan demi kesejahteraan masyarakat desa Koto Perambahan. Pengelolaan alokasi

dana desa di Desa Koto Perambahan secara umum berjalan dengan baik untuk transparansi. Pemerintah Desa Koto Perambahan membuka diri dan terbuka kepada masyarakat atas pengalokasian dana desa yang diterima dari pusat, mulai dari menempelkan informasi tersebut di beberapa papan pengumuman, baleho, dan akses internet melalui website.

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Koto Perambahan secara umum berjalan dengan baik untuk partisipasi masyarakat. Pemerintah Desa Koto Perambahan melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban realisasi dana desa. Salah satunya melibatkan masyarakat didalam kegiatan pelaksanaan yang menggunakan anggaran dari dana desa. Terdapat faktor yang menghambat didalam alokasi dana desa adalah pada tahap pencairan yang mengalami keterlambatan. Karena sebagian besar didalam pengalokasian dana desa Koto Perambahan adalah untuk pemberdayaan seperti honor pegawai, maka besar harapan untuk tahap pencairan sesuai dengan waktunya. Untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur yaitu jalan, diharapkan ada penambahan dana karena mengingat luasnya Desa Koto Perambahan.

Mengacu kepada permasalahan yang terjadi di Desa Koto Perambahan dengan kasus mantan kepala desa maka diharapkan untuk membentuk tim yang bisa bersikap independen. Karena menurut pengakuan salah satu pegawai setempat mengatakan bahwa sebelumnya mantan kades yang bermasalah tersebut sudah diingatkan untuk menyelesaikan kasus yang sedang dihadapi agar tidak sampai ke jalur hukum, namun tidak diindahkan. Berdasarkan pengenaan penalti untuk dana BLT tahun 2021 yang diterima pemerintah Desa Koto, hendaknya selalu *update* permandagri terbaru. Berdasarkan data, masih terdapat masyarakat yang buta huruf, maka hendaknya dari dana desa yang ada, dialokasi untuk pengentasan buta huruf.

Dalam penelitian ini belum melibatkan tokoh masyarakat dan masyarakat setempat lebih luas dan bervariasi. Dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, diduga masih ada faktor yang mempengaruhi pengelolaan ADD dengan variabel independen penelitian seperti variabel sistem pengendalian internal. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan dalam menambahkan item pertanyaan wawancara kepada nara sumber yang membahas mengenai kasus yang terjadi di Desa Koto Perambahan, Kampar, Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Amirullah, M. (2016). Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten

- Probolinggo). *Jurnal Fakultas, Doctoral Dissertation, University of Muhammadiyah Malang*.
- Ardiyanti, R. (2019). *Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*. UIN Walisongo.
- Arfan, I., Muhyarsyah, H. T., & Oktaviani, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Arifiyadi, T. (2008). *Konsep Tentang Akuntabilitas Dan Implementasinya Di Indonesia*. Jakarta: Inspektorat Jenderal Depkominfo.
- Arikunto, S. (2010). *Metode peneltian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, L. (2005). *Perencanaan Keuangan (Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah)*. Yogyakarta: BPFE.
- Bastian, I. (2016). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Basuki, S. (1993). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Damayanti, W. (2018). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47.
- Dilago, R., Lumolos, J., & Waworundeng, W. (2018). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Dura, J. (2016). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 10(2), 26–32.
- Hamid, A. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hardianti, S. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa (program alokasi dana desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota). *Katalogis*, 5(1).
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas

- Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 7(1).
- Kuangan, K. (2021). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieved from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Kharisma, V. D. (2013). Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 12(2), 94–102.
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi di desa kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang). *Jurnal Ekonomika Bisnis*, 7(2), 143–182.
- Kisnawati, B., Astini, Y., & Oktaviani, R. N. (2018). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar. *VALID Jurnal Ilmiah*, 15(1), 1–10.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2).
- Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2012). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurbaeti, N. (2020). *Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipatif Masyarakat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banjarharjo Kabupaten Brebes*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2016. *tentang pedoman teknis pengelolaan dana desa*.
- Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005. *tentang desa*.
- Peraturan pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005. *tentang sumber kedudukan keuangan desa*.
- Permendagri Nomor 113 tahun 2014. *tentang pengelolaan keuangan daerah*.
- Permendagri Nomor 37 tahun 2007. *tentang pedoman pengelolaan keuangan desa*.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Risya, U., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen)*, 6(11), 74–80.
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Administrasi Negara*, 3(1), 199–130.
- Samryn. (2015). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Jakarta: Literasi Media

Publishing.

- Soemarso, S. R. (2004). *Revisi Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan pemerintahan desa: berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Sunardjo, U. (1984). *Tinjauan Sepintas Tentang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito.
- Syahadatina, R. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 2(1), 1–18.
- Syamsi, S. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1).
- Ultafiah, W. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. *tentang desa dan pengelolaan keuangan desa*.
- Utami, K., & Syofyan, E. (2013). Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. *Wahana Riset Akuntansi*, 1(1), 63–86.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi, Dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148–152.
- Yuliansyah, R. D. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.